

**ANALISIS KRIMINOLOGIS OKNUM POLRI SEBAGAI BANDAR NARKOBA
(Studi Kasus Di POLRESTA BANDAR LAMPUNG)**

(Skripsi)

Oleh

Joseph Jogitua Parlinggoman Sidabalok



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

ABSTRAK

ANALISIS KRIMINOLOGIS OKNUM POLRI SEBAGAI BANDAR NARKOBA (Studi kasus di Polresta Bandar Lampung)

Oleh

Joseph Jogitua P.S

Tindak pidana merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia, dimana perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang hukum pidana. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di Indonesia adalah tindak pidana Narkotika. Secara umum permasalahan Narkotika dapat dibagi menjadi tiga bagian yang saling berkaitan, yaitu adanya produksi gelap Narkotika, perdagangan gelap Narkotika, dan penyalahgunaan narkotika. Tindak pidana narkotika menghadirkan suatu dimensi yang berbeda karena pelaku tindak pidana narkotika mencakup semua golongan, tak terkecuali anggota Polri yang seharusnya memerangi narkotika, namun kenyataan dilapangan malah sebaliknya. Pada tanggal 14/04/2016 oknum Polri bernama Brigadir Andi Apriansyah ditangkap saat sedang melakukan transaksi narkotika di jalan Sam Ratulangi, Bandar Lampung. Permasalahan dalam penelitian ini adalah faktor apa yang menyebabkan oknum Polri menjadi bandar Narkotika dan Bagaimanakah upaya penanggulangan agar tidak ada lagi Oknum Polri yang menjadi bandar Narkotika.

Penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Proses pengumpulan data dengan memakai referensi dari buku terkait penelitian dan melakukan wawancara dengan narasumber yang sesuai dengan topik penelitian ini, sedangkan pengolahan data yang diperoleh dengan cara seleksi data, klasifikasi data dan sistematisasi data.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh oknum Polri disebabkan oleh 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri oknum Polri tersebut, contohnya: faktor dari individu, faktor psikologis dan faktor frustrasi dsb. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar pribadi oknum polisi tersebut, contohnya: faktor ekonomi, faktor terkontaminasi lingkungan kerja, kurangnya pengawasan dari atasan. Upaya Penanggulangan terhadap oknum Polri yang menjadi Bandar Narkotika dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu upaya secara penal dan non penal. Upaya secara penal berupa pemberhentian secara tidak hormat sebagai anggota Polri dan dikenakan sanksi secara pidana. Upaya secara non penal berupa pengarahan dan pembinaan setiap apel, melakukan pengecekan urine dan rambut terhadap seluruh anggota Polri.

Saran yang diberikan oleh penulis adalah memperketat pengawasan terhadap anggota polri saat anggota polri sedang bertugas maupun saat berada di luar tugas, dan diperketat pengawasan terhadap benda/aset yang dimiliki dan darimana mendapatkannya. Oknum Polri yang terbukti melakukan tindak pidana Narkotika harus ditindak secara tegas sesuai kode etik Kepolisian dan harus mematuhi proses pembedaan tanpa memandang jabatan dan pangkat dari anggota polri tersebut.

Kata kunci :Kriminologis, Narkotika, Polisi

**ANALISIS KRIMINOLOGIS OKNUM POLRI SEBAGAI BANDAR
NARKOBA (Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung)**

Oleh:

Joseph Jogitua Parlinggoman Sidabalok

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

Judul Skripsi

**: ANALISIS KRIMINOLOGIS OKNUM POLRI
SEBAGAI BANDAR NARKOBA (Studi
Kasus di Polresta Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa

: Joseph Jogitua P.

Nomor Pokok Mahasiswa : 1212011159

Bagian

: Hukum Pidana

Fakultas

: Hukum



Eko Rahardjo S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003

Firganefi S.H., M.H.
NIP 19631217 198803 2 003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Eko Rahardjo S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Pembimbing Utama : **Eko Raharjo, S.H., M.H.**

Sekretaris/ Anggota : **Firganefi, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Armen Yasir, S.H., M.Hum.
NIP. 19620622 198703 1 005

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **21 Februari 2018**

PERNYATAAN

Nama : Joseph Jogitua Parlinggoman Sidabalok
Nomor Induk Mahasiswa : 1212011159
Bagian : Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Analisis Kriminologis Oknum Polri Sebagai Bandar Narkoba (Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung)”** adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung

Penulis



Joseph Jogitua Parlinggoman Sidabalok

NPM. 1212011159

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Joseph Jogitua Parlinggoman Sidabalok yang akrab disapa Jogi. Penulis dilahirkan di Metro pada tanggal 10 Agustus 1994 dan merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan bapak Ramli Saragih dan Ibu Opsi Okta Handayani.

Penulis menyelesaikan pendidikan formal pada TK Xaverius pada tahun 2000, Sekolah Dasar Xaverius Metro pada tahun 2006, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Metro pada tahun 2009, Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Metro pada tahun 2012.

Pada Tahun 2012, Penulis diterima dan terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di organisasi Himpunan Mahasiswa Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan UKM Basket UNILA. Kemudian pada tahun 2016 penulis melaksanakan Praktek Kuliah Kerja Nyata selama 60 hari kerja di Desa Karya Murni Jaya , Kabupaten Tulang Bawang.

MOTTO

I can do all things through Christ who strengthens me

(Philippians 4:13)

**Orang yang tidak pernah membuat kesalahan Adalah orang yang
tidak pernah mencoba hal yang baru.**

(Einstein)

**Kalau mau berhasil lupakan alasan, kalau mau alasan lupakan
keberhasilan.**

(Joseph Jogi)

PERSEMBAHAN

DIIRINGI UCAPAN TERIMAKASIH DAN RASA SYUKUR KEPADA
TUHAN YME, KUPERSEMBAHKAN KARYAKU INI SEBAGAI
BAKTI DAN BUKTI CINTAKU KEPADA ORANGKU TERSAYANG

AYAH RAMLI SARAGIH S.E DAN IBU OPSI OKTA HANDAYANI.
YANG DENGAN IKHLAS, MERAWAT, MEMBIMBING DAN
MEMBESARKANKU DENGAN SABAR DAN PENUH CINTA SERTA
SELALU MENDOAKAN YANG TERBAIK DEMI
KEBERHASILANKU

KEPADA ADIKKU TERSAYANG, BRIPDA GRACIA OSA
SIDABALOK DAN KATRIN TIUR BUNGA SIDABALOK
YANG SELALU MEMBERIKAN SEMANGAT, MOTIVASI DAN
MENDOAKAN KEBERHASILANKU

SELURUH KELUARGA BESAR, MONICA PATRICIA DAN
SELURUH SAHABAT-SAHABATKU

SERTA

ALMAMATER TERCINTA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
LAMPUNG

SANWACANA

Segala Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan YME yang senantiasa selalu melimpahkan rahmat dan karunia-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Kriminologis Oknum Polri sebagai Bandar Narkoba (Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung)”**.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan guna mencapai gelar sarjana strata satu (S1) pada Universitas Lampung. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan-kelemahan, hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan dari penulis, walaupun demikian berkat usaha dan ketekunan penulis insyaallah penulis akan membuat skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan baik moril maupun materiil sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oeh karena itu penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bpk. Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S. Selaku Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lampung

2. Ibu. Dona Raisa, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu. Rini Fathonah, S.H., M.H., Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bpk. Eko Raharjo S.H., M.H., selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya dan mencurahkan segenap pemikirannya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Firganefi, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya dan mencurahkan segenap pemikirannya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bpk. Prof. Sanusi S.H., M.H., selaku Pembahas I yang telah memberikan kritikan, saran, dan masukan terhadap penulis.
7. Ibu Rini Fathonah S.H., M.H., selaku Pembahas II yang telah memberikan kritikan, saran, dan masukan terhadap penulis.
8. Ibu. Diah Gusniati S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik selama penulis menjadi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Seluruh staff dan Karyawan di fakultas Hukum Universitas Lampung: Mba Sri, Mba Siti, Babe narto, Mba Dian, Mba Yani, Mba Hera, dan yang lainnya yang telah ikut andil demi kelancaran semua urusan administrasi penulis.
10. Seluruh petugas Polresta Bandar Lampung yang telah memberikan izin penelitian dan membantu dalam proses penelitian untuk penyusunan skripsi ini.
11. Bpk. Prof. Sunarto S.H., M.H., yang telah bersedia untuk menjadi narasumber dan memberikan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.

12. Yang istimewa untuk ayah dan ibu yang telah mendidik, memotivasi, membesarkan serta tiada pernah berhenti untuk mendoakan keberhasilanku serta adikku Gracia dan Ketrin yang selalu menanti keberhasilanku.
13. Teruntuk Monica Patricia yang selalu mendukung serta cerewet apabila aku malas mengerjakan, skripsi ini bukti kalo aku bisa menyelesaikan apa yang aku mulai.
14. All of my best friend, Rangga Aditya, Wahyu, Josh, Daus, Agam, Aristo, Adit, Arif, Andri yang menjadi cermin dalam kemajuan skripsiku dan memberi semangat kepada diriku.
15. Teruntuk teman, sahabat bahkan keluarga baru, Kharel, Imam, Ibnu, Agung, Thio, Reza, Budi dan seluruh teman seperjuangan Fakultas Hukum 2012 yang telah mengisi hari-hari dengan semangat serta senantiasa menjadi inspirasi bagi penulis.
16. Sahabat seperjuangan KKN Desa Karya Murni Jaya, Rizal, Reno, Sena, Fitria, Diah, Ayu. Terima kasih atas kerja sama yang terjalin selama masa KKN dan kekompakan serta kegilaan yang telah kita lalui.
17. Sahabat dan rekan-rekan *Team* Basket PORPROV Bandar Lampung dan UKM Basket Unila.
18. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per-satu, yang telah membantu penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini.

Semoga Tuhan YME menerima dan membalas semua kebaikan saudara-saudara .
Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi mereka yang membacanya. Amiin.

Bandar Lampung, Januari 2018

Penulis

Joseph Jogitua P.

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	9
E. Sistematika Penulisan	15
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Kriminologi dan Kejahatan	17
B. Pengertian Polri, Tugas dan Wewenangnya	35
C. Pengertian Narkotika dan Jenis Narkotika	41
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	47
B. Sumber dan Jenis Data.....	47
C. Studi Lapangan	49
D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data	49
E. Penentuan Narasumber	51
F. Analisis Data.....	51
G. Pengolahan Data.....	51
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Faktor-faktor yang menyebabkan Oknum Polri sebagai Bandar Narkoba.....	53
B. Upaya Penanggulangan terhadap Oknum Polri sebagai Bandar Narkoba	64

V. PENUTUP

A. Simpulan	73
B. Saran	75

VI. DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persoalan besar yang tengah dihadapi bangsa Indonesia, dan bangsa-bangsa lainnya di dunia saat ini adalah seputar maraknya penyalahgunaan narkotika, yang semakin hari semakin mengkhawatirkan, saat ini jutaan orang telah terjerumus ke dalam lembah hitam¹ narkotika, dan ribuan nyawa telah melayang karena jeratan “lingkaran setan²” bernama narkotik, banyak keluarga yang hancur karenanya dan tidak sedikit pula generasi muda yang kehilangan masa depan karena perangkap yang disebut narkoba ini.

Sejarah maraknya peredaran dan penyalahgunaan obat terlarang dapat ditelusuri ratusan tahun yang lalu dimana obat-obatan psychoactive digunakan untuk keperluan pengobatan keagamaan (*religious*) dan sebagai hiburan (*recreational purpose*), dan pada akhir abad ke-19, dengan semakin berkembangnya ilmu kimia dan farmakologi masyarakat mulai mensintesis berbagai zat yang sangat kuat dan bersifat amat *addictive* yang dapat mengakibatkan kecanduan seperti misalnya cocaine dan heroin. Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia merupakan masalah serius yang harus dicarikan jalan penyelesaiannya dengan segera. Banyak kasus yang menunjukkan akibat dari narkotika telah menyebabkan banyak kerugian.

Seiring dengan kemajuan zaman, tindak pidana makin sering terjadi dan semakin banyak jenis tindak pidana yang dilakukan. Norma dan kaedah yang berlaku di masyarakat saat ini sudah tidak lagi dipatuhi dan dihormati sehingga banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, untuk itu masyarakat memerlukan hukum yang berfungsi sebagai pengatur segala tindakan manusia dalam berperilaku di masyarakat. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu tindak kejahatan yang sedang naik daun karena banyak sekali kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang terjadi di Indonesia.

Ilmu Hukum memiliki kajian khusus untuk menangani tindak kejahatan, salah satunya adalah cabang ilmu kriminologi yang mempelajari sebab-sebab seseorang melakukan tindak pidana, kajian ilmu hukum tentang sebab-sebab seseorang melakukan tindak pidana adalah kajian secara Kriminologis. Menurut E. Sutherland Kriminologi adalah seperangkat pengetahuan yang memandang kejahatan sebagai fenomena sosial dan termasuk proses pembuatan Undang-Undang dan reaksi terhadap pelanggaran Undang-Undang.¹

Penyalahgunaan Narkotika menjadi masalah yang serius di berbagai negara, baik negara negara maju maupun di negara berkembang , contohnya di Indonesia. Kita ketahui bahwa masalah narkotika merupakan masalah yang sangat menarik perhatian bagi banyak kalangan, baik kalangan masyarakat maupun pemerintah, hal ini disebabkan karena narkotika merupakan benda yang merusak bagi para pemakai bila digunakan tidak sesuai ketentuan medis dan para pengguna

¹ Soerjono Soekanto, Hengki liklikluwata, Mulyana W.Kusumah, *Kriminologi, Suatu Pengantar*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986, hlm.8.

Narkotika pun mencakup semua usia dan golongan, Narkotika juga memberikan keuntungan yang sangat besar bagi para pengedarnya sehingga kejahatan ini lebih sering dilakukan. UU No.35 tahun 2009 adalah UU yang mengatur tentang narkotika di negara Indonesia.

Istilah Narkotika yang dipergunakan di sini bukanlah “*narcotics*” pada *farmacologie* (farmasi), melainkan sama artinya dengan “*drug*”, yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu:

1. Mempengaruhi kesadaran.
2. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia
3. Pengaruh- pengaruh tersebut dapat berupa :
 - a. Penenang
 - b. Perangsang (bukan rangsangan sex)
 - c. Menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat)²

Tindak kejahatan narkotika saat ini tidak lagi dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tetapi sudah terang-terangan dilakukan oleh para pemakai dan pengedar dalam menjalankan operasi barang berbahaya itu, dari fakta yang terjadi hampir setiap hari baik melalui media cetak maupun media elektronik, ternyata barang haram tersebut telah beredar ke semua kalangan tanpa pandang bulu,

² Soedjono D., *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung, 1976, hlm.14

terutama dikalangan generasi muda yang sangat diharapkan menjadi generasi penerus bangsa dalam membangun negara indonesia di masa mendatang.

Kejahatan narkoba, khususnya di Indonesia semakin mengerikan dan dahsyat, meskipun sudah ada peraturan baru yang dibuat oleh Presiden Jokowi yang menghukum para bandar Narkoba kelas kakap dengan hukuman mati, tetapi kejahatan tersebut tetap dilakukan dan berlangsung secara terus menerus. Tindak pidana narkoba yang terjadi tentunya harus ditindak lanjuti karena telah melanggar hukum ataupun norma. Adapun yang menindak lanjuti tindak pidana tersebut adalah aparat penegak hukum yakni Polisi, Jaksa, Hakim dan petugas Lembaga Perasyarakatan.

Tugas Polri dalam bidang peradilan adalah melakukan penyelidikan³, untuk mencapai hasil kerja yang positif baik Jaksa, Hakim maupun Polri perlu memiliki kesadaran dan mental tangguh yang tidak akan tergoyahkan oleh pengaruh yang dapat merusak kejujurannya dalam menegakkan keadilan.

Kepolisian sebagai aparat penyidik dalam perlu bekerja keras untuk mengumpulkan bukti-bukti yang cukup dan akan disempurnakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada saat perkara diperiksa di Pengadilan, tetapi hal tersebut hanyalah merupakan langkah teoritis, dalam penerapan dan kenyataannya tujuan tersebut masih belum tercapai, hal tersebut disebabkan karena kerapuhan mental para penegak hukum tersebut. David L. Carter mengungkapkan bahwa

³ UU. no. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian

penyimpangan Polri, dengan menyalahgunakan wewenang dan kepercayaan yang diberikan kepadanya, akan mendorong terjadinya pemudaran wibawa Polri.⁴

Polri dalam melakukan penyelidikan terhadap kasus-kasus kejahatan penyalahgunaan obat-obatan terlarang sering bertindak diluar prosedur hukum yang berlaku dan bersikap tidak profesional, artinya dalam penegakan hukum tersebut sering terjadi penyimpangan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan status sebagai aparat penegak hukum. Fakta tersebut menandakan bukan hanya rapuhnya mental para penegak hukum yang harus kita perhatikan tetapi juga rendahnya profesionalisme aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.

Pihak Kepolisian sebagai ujung tombak dalam awal pelaksanaan sistem peradilan wajib melakukan tugas dan wewenang sebagai penegak hukum dan juga sebagai panutan bagi masyarakat dalam mengakkan peraturan hukum yang berlaku. Namun kenyataanya tidak demikian, ada beberapa oknum Polri yang bahkan menyalahgunakan wewenangnya dengan ikut menggunakan dan mengedarkan Narkotika, kejadian tersebut itu tentu saja menyebabkan hilangnya rasa percaya masyarakat kepada pihak kepolisian untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, dalam hal ini polisi telah melakukan penyalahgunaan jabatan, tugas serta wewenangnya.

⁴ <http://www.Indomedia.com/UpayaMereduksiBudayaMiliterismeDalamPendidikanPori>, diakses pada tanggal 30 oktober 2016 pukul 20.00

Anggota Polri dalam bertugas diharuskan untuk memberikan contoh yang baik kepada masyarakat bahkan ikut serta dalam proses pemberantasan kejahatan narkoba, apabila oknum Kepolisian melakukan tindak pidana Narkotika, bisa dipastikan masyarakat akan meragukan kredibilitas Kepolisian sebagai Aparat Penegak Hukum.

Kasus yang terjadi sekitar bulan april 2016, dimana terdapat kasus oknum Polri yang menggunakan bahkan ikut serta dalam mengedarkan narkoba seperti kasus Brigadir Andi Apriansyah (30tahun) yang ditangkap pada tanggal 14/4/2016 saat akan transaksi di Jalan Sam Ratulangi Tanjung Karang, Bandar Lampung.⁵Tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh oknum kepolisian tidak hanya terjadi di Bandar Lampung saja, tindak pidana narkoba te yang terjadi pada tanggal 7 juni 2017 di pekanbaru Riau pun dilakukan oleh oknum kepolisian, dimana di kasus tersebut seorang anggota Polri kedapatan membawa 7 kg sabu dan 4000 butir ekstasi jenis happy five.⁶

Lemahnya pengawasan oleh institusi Polri menjadi salah satu penyebab adanya oknum polisi yang menyalahgunakan narkoba, sehingga timbul sikap pesimistis terhadap keberhasilan pihak kepolisian untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan barang haram tersebut, dengan demikian memunculkan pendapat di kalangan masyarakat yang menghendaki agar anggota polisi yang terlibat tindak pidana Narkotika ataupun tindak pidana lainnya supaya dihukum seberat-beratnya, bukan hanya diberikan sanksi disiplin atau sekedar peringatan saja tetapi

⁵ <http://lampung.tribunnews.com/15/04/2016> diakses pada tanggal 20 April 2016

⁶ Kompas.com

juga harus mendapatkan sanksi pidana dan sanksi dari instansi kepolisian. Tujuan dari pemberian sanksi pidana yaitu memberikan efek jera kepada siapa saja yang melanggar peraturan tanpa memandang jabatan atau status sosial orang yang melakukan tindak pidana, sehingga keadilan dapat ditegakkan dan terwujud pula pertanggungjawaban pidana oleh oknum polisi tersebut.

Dengan alasan yang dikemukakan di atas maka penulis terdorong melakukan kajian secara mendalam tentang tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Oknum Kepolisian dalam bentuk skripsi dengan mengangkat judul “Analisis Kriminologis Oknum Kepolisian yang menjadi Bandar Narkoba”.

B. RUMUSAN MASALAH

Dari uraian yang dicantumkan dalam latar belakang, maka rumusan masalahnya adalah :

1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan Oknum Polri menjadi Bandar Narkoba ?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap Oknum Polri yang menjadi Bandar Narkoba ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penyebab Oknum Polisi menjadi Bandar Narkoba.
- b. Untuk mengetahui upaya penanggulangan supaya tidak ada lagi Oknum Polisi yang menjadi Bandar Narkoba.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam mengembangkan pengetahuan hukum khususnya yang menyangkut tentang faktor penyebab Oknum Polri

menjadi Bandar Narkoba baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut :

- a. Secara teoritis Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu dibidang hukum pada umumnya.
- b. Secara praktis diharapkan dari hasil penelitian ini tidak hanya sekedar memadukan antara teori dan praktek saja, melainkan mampu juga memberikan informasi kepada instansi, lembaga terkait, akademisi dan masyarakat secara umum mengenai faktor-faktor yang menyebabkan Oknum Polri menjadi Bandar Narkoba dan bagaimana upaya penanggulangannya.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁷ Membahas permasalahan dalam proposal ini penulis mencoba mengadakan pendekatan-pendekatan menggunakan teori penyebab terjadinya kejahatan ditinjau dari kriminologi dan teori upaya penanggulangan kejahatan.

A. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

Menurut Bongger mengutip dalam buku Kartini Kartono kejahatan lebih menekankan pada kondisi ekonomi yaitu kemiskinan sehingga menimbulkan demoralisasi pada individu serta membelenggu naluri sosialnya sehingga pada

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum dan Survei*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 2007, hlm. 46.

akhirnya membuat individu melakukan tindak pidana.⁸ Adapun beberapa faktor penyebab terjadinya kejahatan dalam penelitian ini digunakan guna membantu penelitian adalah:

1. Faktor Intern.

Faktor intern dibagi menjadi dua bagian, yaitu :⁹

- a) Faktor intern yang bersifat khusus, yaitu keadaan psikologis diri individu.
- b) Faktor intern yang bersifat umum, yaitu umur, jenis kelamin, kedudukan individu di dalam masyarakat, pendidikan individu.

2. Faktor Ekstern.

Faktor-faktor eksternal, meliputi ¹⁰:

- a) Faktor ekonomi, yang dapat diklasifikasikan atas beberapa bagian yaitu tentang perubahan-perubahan harga, pengangguran, urbanisasi.
- b) Faktor agama.
- c) Faktor bacaan.
- d) Faktor film (termasuk televisi).

B. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Kejahatan adalah masalah sosial yang di hadapi oleh masyarakat di seluruh Negara semenjak dahulu dan pada hakikat nya merupakan produk dari masyarakat itu sendiri. Kejahatan dalam arti luas, menyangkut pelanggaran dari norma-norma yang di kenal masyarakat, seperti norma-norma agama, norma moral hukum.

⁸ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jakarta, Rajawali Pers, 2009, hlm. 108.

⁹ Abdulsyani, *Sosiologi Kriminologi*, Bandung, Remadja Karya, 2005, hlm. 44.

¹⁰ Soejono,D, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Bandung, Alumni, 2005, hlm. 42.

Norma hukum pada umumnya dirumuskan dalam undang-undang yang di pertanggung jawab kan aparat pemerintah untuk menegakkan nya, terutama kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.¹¹

Menyadari tingginya tingkat kejahatan, maka secara langsung atau tidak langsung mendorong pula perkembangan dari pemberian reaksi terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan pada hakikat nya berkaitan dengan maksud dan tujuan dari usaha penanggulangan kejahatan tersebut. Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umum nya.¹² Berbagai program serta kegiatan yang telah di lakukan sambil terus mencari cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi masalah kejahatan. Terdapat beberapa cara yang dapat digunakan dalam melakukan penanggulangan kejahatan, yaitu :

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).¹³

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal.¹⁴ Kebijakan kriminal tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan

¹¹ Romli atmasasmita, *Teori dan Kapita Seleka Kriminologi*, Bandung, Tarsito, 2006, hlm. 32.

¹² Soejono, D., *Doktrin-doktrin krimonologi*, Bandung, Alumni, 1973, hlm.42.

¹³ Barda Nawawi Arif, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan dan Pengembangan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana, 2006, hlm. 52.

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana, 2008, hlm. 1.

atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat, dengan demikian, sekiranya kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana penal, maka kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap yudikatif dan aplikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu, berupa kesejahteraan sosial dan kebijakan terhadap perlindungan masyarakat.¹⁵

Penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan kebijakan kriminal. Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan sudah tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), tetapi juga menggunakan sarana non penal. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus menunjang tujuan yang sangat penting yaitu aspek kesejahteraan masyarakat yang bersifat immateril, terutama nilai kepercayaan, kebenaran, kejujuran dan keadilan.

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan intergral ada keseimbangan sarana penal dan nonpenal. Dilihat dari sudut politik kriminal, kebijakan paling strategis melalui sarana nonpenal karna lebih bersifat preventif dan kerana kebijakan penal mempunyai keterbatasan/kelemahan yaitu bersifat fragmentaris/tidak struktural fungsional dan harus didukung oleh infrastruktur biaya yang tinggi.¹⁶

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal yang operasionalnya melalui beberapa tahap yaitu :

¹⁵Shafrudin, *Politik Hukum Pidana*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 1998, hlm. 75.

¹⁶Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kesejahteraan*, Jakarta, Kencana, 2010, hlm. 77.

1. Tahap Formulasi (kebijakan legislatif).
2. Tahap Aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial).
3. Tahap Eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif).

Upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan adanya tahap formulasi, maka bukan hanya tugas aparat penegak hukum saja, tetapi juga tugas aparat pembuat hukum (aparatur legislatif) bahkan kebijakan legislatif merupakan tahap paling strategis dari *penal policy*. Karena itu kesalahan atau kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.¹⁷ Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (di luar hukum pidana).

Penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif yaitu sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur nonpenal lebih menitikberatkan pada sifat preventive yaitu pencegahan, penangkalan, pengendalian sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas. Maka perlu dilakukan usaha-usaha pencegahan sebelum terjadinya kejahatan serta memperbaiki pelaku yang telah diputuskan bersalah mengenai pengenaan hukuman. Dari usaha-usaha tersebut sebenarnya

¹⁷*ibid*, hlm. 79.

yang lebih baik adalah usaha mencegah sebelum terjadinya kejahatan daripada memperbaiki pelaku yang telah melakukan kejahatan.¹⁸

2. Konseptual

Menurut Soerjono Soekanto, kerangka konseptual adalah suatu kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan inti-inti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti, baik dalam penelitian normatif maupun empiris.¹⁹ Hal ini agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam melakukan penelitian. Maka disini akan dijelaskan tentang pengertian pokok yang dijadikan konsep dalam penelitian, sehingga akan memberikan batasan yang tetap dalam penafsiran terhadap beberapa istilah. Istilah-istilah yang di maksud adalah:

- 1) Analisis adalah berisikan tentang pandangan, kritik, catatan serta apresiasi dalam mempelajari dan mendalaminya.²⁰
- 2) Kriminologis adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya berdasarkan pada pengalaman seperti ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala dan mencoba menyelidiki sebab-sebab arti gejala tersebut dengan cara-cara yang apa adanya.²¹
- 3) Oknum adalah orang seorang, perseorangan.
- 4) Polri adalah Kepolisian Nasional yang bertanggung jawab langsung dibawah Presiden. Polri mengemban tugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban

¹⁸*ibid*, hlm. 46-47.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2008, hlm. 124.

²⁰<http://www.artikata.com> diakses pada 16 Januari 2016, (10.12 Wib).

²¹Bonger, W.A, *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982, hlm. 66.

masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, penganyoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

- 5) Bandar adalah orang yang mengendalikan suatu aksi dengan sembunyi-sembunyi, orang yang membiayai suatu gerakan yang kurang baik.
- 6) Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman/bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan ,maka disusun sistematika penulisan sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang penulisan skripsi dan juga memuat perumusan masalah dan ruang lingkup masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka dan berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi yaitu tinjauan umum kriminologi, pengertian kejahatan, pengertian narkoba, faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkoba, teori-teori sebab melakukan kejahatan.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai langkah-langkah atau cara yang dipakai dalam penulisan skripsi ini, yang meliputi pendekatan masalah yang digunakan dalam membahas skripsi ini, yang meliputi pendekatan masalah yang digunakan dalam membahas skripsi, sumber dan jenis data, populasi dan sample, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan pembahasan dari hasil penelitian yang diperoleh penulis mengenai analisis kriminologis oknum Polri sebagai Bandar Narkoba.

V. PENUTUP

Bab ini menguraikan dua hal, yaitu kesimpulan dari hasil penelitian ini dan saran terhadap pihak Kepolisian agar tidak ada lagi oknum Polisi yang menjadi bandar Narkoba.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kriminologi dan Tindak Kejahatan

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi sebagai salah satu cabang dari ilmu pengetahuan sosial (*social science*), sebenarnya masih tergolong sebagai ilmu pengetahuan yang masih muda, oleh karena kriminologi baru mulai dianggap sebagai salah satu disiplin ilmu pengetahuan pada abad ke XIII. Meskipun tergolong ilmu yang masih muda, namun perkembangan ilmu kriminologi begitu pesat, hal dikarenakan konsekuensi logis dari berkembangnya berbagai bentuk kejahatan di dalam masyarakat.

Secara etimologis Kriminologi berasal dari kata *crime* yang berarti kejahatan, dan *logos* yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan, sehingga kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan. Istilah kriminologi digunakan pertama kali pada tahun 1879 oleh P.Topinard, ahli antropologi Prancis, sementara sebelum kata kriminologi ini banyak di kenal, istilah yang digunakan untuk menyebut kriminologi adalah *antropologi criminal*.²² Menurut E. Sutherland Kriminologi adalah seperangkat pengetahuan yang memandang kejahatan sebagai fenomena sosial dan termasuk didalamnya proses pembuatan

²² Susanto I.S, *Kriminologi*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2011, hlm. 1.

Undang-Undang dan reaksi terhadap pelanggaran Undang-Undang.²³ Kriminologi menurut E. Sutherland dibagi menjadi 3 yaitu:

1. Sosiologi Hukum

Kejahatan merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu merupakan kejahatan adalah hukum. Menyelidiki sebab-sebab harus pula menyelidiki faktor-faktor apa saja yang merupakan penyebab perkembangan hukum khususnya hukum pidana.

2. Etiologi Kejahatan

Kejahatan merupakan cabang dari ilmu kriminologi yang mencari sebab musabab dari kejahatan. Dalam kriminologi, etiologi kejahatan merupakan kajian yang utama.

3. Penology

Pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik secara represif maupun preventif.

Berkaitan dengan luasnya obyek kriminologi, maka ilmu pengetahuan ini memerlukan sumbangan dari ilmu bantu yang merupakan bagian dari kriminologi yaitu :

- a. Antropologi kriminal, adalah ilmu pengetahuan tentang manusia jahat (somatis).

²³ Soerjono Soekanto, Hengki liklikluwata, Mulyana W.Kusumah, *Kriminologi, Suatu Pengantar*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986, hlm.8.

- b. Sosiologi kriminal, adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai gejala masyarakat.
- c. Psikologi kriminal, adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan dari sudut ilmu jiwa.
- d. Psiko dan neuro-pathologi kriminal, adalah ilmu pengetahuan tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.
- e. Paenologi, adalah ilmu pengetahuan tentang timbulnya dan pertumbuhan hukuman, arti dan faedahnya.
- f. Kriminologi yang dilaksanakan, adalah hygiene kriminal dan politik kriminal.
- g. Kriminalistik (police scientifique) adalah ilmu pengetahuan untuk dilaksanakan, yang menyelidiki teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.²⁴

Teori tentang ilmu kriminologi terapan dibagi menjadi 3, yaitu:

1. Higiene Kriminil

Usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Misalnya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan undang-undang, sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.

2. Politik Kriminil

Usaha penanggulangan kejahatan di mana suatu kejahatan telah terjadi. Di sini dilihat sebab-sebab seorang melakukan kejahatan. Bila disebabkan oleh faktor ekonomi maka usaha yang dilakukan adalah meningkatkan keterampilan atau

²⁴ Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, Jakarta, Rajawali Pers, 2001, hlm.9-12

membuka lapangan pekerjaan. Jadi tidak semata-mata dengan penjatuhan sanksi.

3. Kriminologistik (*policie scientific*) yang merupakan ilmu tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.

Objek kajian kriminologi meliputi :

- a) Perbuatan yang disebut kejahatan
- b) Pelaku kejahatan
- c) Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.

Ruang lingkup kriminologi meliputi :

1. Kejahatan, perilaku menyimpang, dan kenakalan
2. Pola tingkah laku kejahatan dan penyebab terjadinya kejahatan
3. Korban kejahatan.
4. Reaksi sosial masyarakat terhadap kejahatan.

Menurut Mudigdo Moeliono, Ilmu Kriminologi menyimpulkan bahwa pelaku kejahatan mempunyai andil atas terjadinya suatu kejahatan, karena terjadinya kejahatan bukan semata-mata perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, tetapi adanya dorongan pelaku untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan masyarakat.

Dalam buku Topo Santoso, Kriminologi dibagi menjadi :

1. *Moral Development Theory*

Psikolog Lawrence Kohlberg, pioneer dari teori perkembangan moral, menemukan bahwa pemikiran moral tumbuh dalam tiga tahap. Pertama, *preconventional stage* atau tahap pra-konvensional. Aturan moral dan nilai-nilai moral anak yang terdiri atas “lakukan” dan “jangan lakukan” untuk menghindari hukuman. Menurut teori ini, anak-anak di bawah umur 9 hingga 11 tahun biasanya berfikir pada tingkatan pra-konvensional ini.

Remaja biasanya berfikir pada *conventional level* (tingkatan konvensional), pada tingkatan ini, seorang individu meyakini dan mengadopsi nilai-nilai dan aturan masyarakat, lebih jauh lagi, mereka berusaha menegakkan aturan-aturan itu, mereka misalnya berfikir: mencuri itu tidak sah, sehingga saya tidak seharusnya mencuri dalam kondisi apa pun. *Postconventional level* (tingkatan poskonvensional) individu-individu secara kritis menguji kebiasaan-kebiasaan dan aturan-aturan sosial sesuai dengan perasaan mereka tentang hak asasi universal, prinsip-prinsip moral, dan kewajiban-kewajiban, mereka berfikir: “Orang semestinya mengikuti aturan hukum, namun prinsip-prinsip etika universal, seperti penghargaan pada hak-hak asasi manusia dan untuk martabat hidup manusia, menggantikan hukum tertulis bila keduanya beradu.” Tingkat pemikiran moral seperti ini umumnya dapat dilihat setelah usia 20 tahun.

Menurut Kohlberg, kebanyakan delinquent dan penjahat berfikir pada tingkatan pra-konvensional, akan tetapi perkembangan moral yang rendah atau tingkatan

pra-konvensional saja tidak menyebabkan kejahatan. Faktor-faktor lainnya seperti situasi atau tiadanya ikatan social yang penting.

Psikolog John Bowlby mempelajari kebutuhan akan kehangatan dan afeksi (kasih sayang) sejak lahir dan konsekuensi jika tidak mendapatkan itu, dia mengajukan *theory of attachment* (teori kasih sayang) yang terdiri atas tujuh hal penting, yaitu:

1. *Specificity* (kasih sayang itu sifatnya selektif)
2. *Duration* kasih sayang berlangsung lama dan bertahan);
3. *Engagement of emotion* (melibatkan emosi)
4. *Ontogeny* yaitu rangkaian perkembangan, anak membentuk kasih sayang pada satu figure utama
5. *Learning* yaitu kasih sayang hasil dari interaksi sosial yang mendasar)
6. *Organization* kasih sayang mengikuti suatu organisasi perkembangan)
7. *Biological function* (perilaku kasih sayang memiliki fungsi biologis, yaitu survival).

Menurut Bowlby, orang yang sudah biasa menjadi penjahat umumnya memiliki ketidakmampuan membentuk ikatan-ikatan kasih sayang.

2. *Social Learning Theory*

Teori pembelajaran sosial ini berpendirian bahwa perilaku *delinquent* dipelajari melalui proses psikologis yang sama sebagaimana semua perilaku *non delinquent*. Tingkah laku dipelajari jika ia diperkuat atau diberi ganjaran, dan tidak dipelajari jika ia tidak diperkuat. Ada beberapa cara dalam mempelajari tingkah laku manusia, yaitu :

- melalui observasi (*observation*),
- pengalaman langsung (*direct exposure*)
- penguatan yang berbeda (*differential reinforcement*).

Banyaknya ahli yang menjabarkan tentang pengertian kriminologi menandakan bahwa cabang ilmu kriminologi merupakan ilmu yang penting, adapun Pengertian kriminologi menurut para ahli :

1. Albert Bandura (*Observational Learning*)

Tokoh utama social learning theory ini berpendapat bahwa individu-individu mempelajari kekerasan dan agresi melalui *behavioral modeling*, dimana anak belajar bagaimana bertingkah laku melalui peniruan tingkah laku orang lain. Jadi tingkah laku secara sosial ditransmisikan melalui contoh-contoh yang terutama datang dari keluarga, sub-budaya dan media massa.

2. Gerard Petterson (*Direct Experince*)

Patterson menguji bagaimana agresi dipelajari melalui pengalaman langsung (*direct experience*), ia melihat bahwa anak-anak yang bermain secara pasif sering menjadi korban anak-anak lainnya tetapi kadang-kadang berhasil mengatasi serangan itu dengan agresi balasan. Seiring dengan berlalunya waktu anak-anak ini belajar membela diri, dan pada akhirnya mereka memulai perkelahian, jadi anak-anak sebagaimana orang dewasa dapat belajar agresif, bahkan kekerasan melalui trial dan error.

3. Ernest Burgess dan Ronald Akers

Burgess dan Akers menggabungkan *learning theory* dari Bandura yang berdasarkan psikologi dengan teori *differential association* dari Edwin Sutherland yang berdasarkan sosiologi dan kemudian menghasilkan teori *Differential association-reinforcement*. Menurut teori ini, tingkah laku kriminal tergantung pada apakah ia diberi penghargaan atau diberi hukuman. Penghargaan dan hukuman yang paling berarti adalah yang diberikan oleh kelompok yang sangat penting dalam kehidupan si individu-kelompok bermain, keluarga, guru di sekolah. Jika tingkah laku kriminal mendatangkan hasil positif atau penghargaan maka ia akan terus bertahan.

4. Edwin Lemert.

Lemert mengolaborasi pendapat Tannebaum dengan memformulasi asumsi-asumsi dasar dari *labeling theory*. Lemert membedakan dua jenis tindakan menyimpang yaitu penyimpangan primer (*primary deviations*) dan penyimpangan sekunder (*secondary deviations*).

5. John Braithwaite (*reintegrative shaming*)

Menurut John Braithwaite reaksi sosial meningkatkan kejahatan, sebagaimana diyakini para penganut *labeling* teori, atau menurunkan kejahatan sebagaimana didukung oleh prediksi penghukuman. Pelanggaran-pelanggaran hukum menyebabkan lahirnya percobaan-percobaan formal dari negara serta usaha-usaha informal dari keluarga dan anggota masyarakat untuk mengontrol perbuatan salah itu.

Para kriminolog dari prespektif ini beralih dari teori-teori yang menjelaskan kejahatan dengan melihat kepada sifat-sifat pelaku atau kepada sosial. Para kriminolog justru berusaha menunjukkan bahwa orang menjadi kriminal bukan karena cacat/kekurangan internal tetapi karena apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam kekuasaan, khususnya mereka yang berada dalam sistem peradilan pidana. Terdapat 3 teori yang akan dijelaskan sebagai berikut:

a. *Labeling Theory*

Para penganut *labeling theory* memandang para kriminal bukan sebagai orang yang bersifat jahat (*evil*) yang terlibat dalam perbuatan-perbuatan bersifat salah tetapi mereka adalah individu-individu yang sebelumnya pernah berstatus jahat sebagai pemberian sistem peradilan pidana maupun masyarakat secara luas.

Dipandang dari prespektif ini, perbuatan kriminal tidak sendirinya signifikan, justru reaksi sosial atasnya-lah yang signifikan. Jadi penyimpangan dan kontrol atasnya terlibat dalam suatu proses definisi sosial di mana tanggapan dari pihak lain terhadap tingkah laku seorang individu merupakan pengaruh kunci terhadap tingkah laku berikutnya dan juga pada pandangan individu pada diri mereka sendiri.

b. Cooley, Thomas dan Mead (*Social Interactionist*)

Mereka memandang bahwa pribadi manusia terbentuk melalui suatu proses interaksi sosial. *Labeling* memisahkan yang baik dari yang buruk, yang berlaku biasa dengan yang menyimpang. Perhatian Mead bukan pada akibat perbuatan

tetapi pada interaksi sosial dengan mana seseorang menjadi deviant. Tingkah laku sosial terbangun dalam suatu proses yang berlanjut dari aksi dan reaksi.

c. Frank Tannenbaum (*Dramatization of Evil*)

Tannebaum menjelaskan satu proses terjadinya kejahatan. Seseorang yang merusak jendela, memanjat atap, atau perbuatan lain yang merupakan tingkah normal bagi orang dewasa dalam mencari kesenangan dan petualangan. Orang yang melakukan perbuatan itu boleh jadi disebut melakukan perbuatan yang mengganggu atau bahkan jahat. Konflik merupakan awal dari suatu proses dengan mana perbuatan jahat tadi membawa si pelaku aksi menjadi seorang individu yang jahat, dari titik ini, individu-individu jahat tadi terpisah dari orang-orang dalam masyarakat konvensional. Menerima satu label (cap) kriminal, mereka secara bertahap mulai berpikir tentang diri mereka sendiri sebagaimana definisi yang secara resmi telah diberikan kepada mereka. Tannebaum menamai suatu proses *labeling* atau suatu "*dramatization of evil*" yang menyangkutkan seorang anak laki-laki yang nakal ke dalam suatu peranan *delinquent*. Sistem yang dibuat oleh Tannebaum dimulai dari seorang anak yang bermasalah dan berakhir pada "*a juvenile delinquent*".

Perkembangan kejahatan bukanlah suatu hal yang asing, karena sejarah kehidupan manusia sejak awal diciptakan telah terbukti mengenal kejahatan, apalagi saat ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi justru memberi peluang yang lebih besar bagi berkembangnya berbagai bentuk kejahatan. Atas dasar itulah maka kriminologi dalam pengaktualisasian dirinya berupaya mencari jalan untuk mengantisipasi segala bentuk kejahatan serta gejala-gejalanya.

Kanter dan Sianturi, memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab akibat timbulnya suatu kejahatan dan keadaan-keadaan yang pada umumnya turut mempengaruhinya, serta mempelajari cara-cara memberantas kejahatan tersebut. W.A Bonger memandang kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki kejahatan seluas-luasnya²⁵. Dengan diterapkannya kriminologi sebagai disiplin ilmu yang normatif atau disiplin ilmu yang bersifat faktual maka sudah menjadi suatu kewajiban bagi para kriminolog untuk menyumbangkan bahan bahan faktual yang diperlukan oleh para penyusun undang-undang bagi pembaharuan hukum pidana atau perubahan hukum pidana yang berlaku menuju arah yang lebih baik.²⁶

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala-gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoritis dan kriminologi murni).²⁷ Andi Zainal Abidin, mengemukakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari faktor-faktor penyebab kejahatan, dan cara bagaimana menanggulangnya. Sejalan dengan itu, Paul Moeliono mengatakan bahwa pelaku kejahatan mempunyai andil atas terjadinya suatu kejahatan, karena terjadinya kejahatan bukan semata-mata perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, akan tetapi adanya dorongan dari si pelaku untuk melakukan perbuatan yang ditentang oleh masyarakat.

Obyek dari kriminologi adalah proses-proses perbuatan perundang-undangan, pelanggaran perundang-undangan dan reaksi terhadap pelanggaran tersebut yang

²⁵ Bonger, WA, *Inleiding tot de criminologie* terjemahan oleh R.A. Koesnoen *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta, Pembangunan, 1962, hlm.7

²⁶ B.Simanjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Bandung, Tarsito, 1981, hlm.2

²⁷ Muhammad Mustafa, *Kriminologi*, Depok, FISIP UI Press, hlm.2

saling mempengaruhi secara beruntun. Menurut Soejono, pengertian kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan.²⁸

Tugas kriminologi merupakan sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya yang mempelajari cara-cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan.

Rusli Effendy menyatakan bahwa hukum pidana adalah peraturan hukum yang mengenai kejahatan atau yang berkaitan dengan pidana dengan tujuan agar dapat dimengerti dan dipergunakan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Menurut Moelijatno, menyatakan bahwa kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan kelakuan-kelakuan jelek serta tentang orang-orang yang tersangkut pada kejahatan dan kelakuan-kelakuan jelek itu. Dengan kejahatan yang dimaksud pada pelanggaran, artinya perbuatan menurut undang-undang diancam dengan pidana dan kriminalitas merupakan bagian masalah manusia dalam kehidupan sehari-hari.²⁹

Barda Nawawi Arief mengungkapkan bahwa aliran modern yang di organisasikan oleh Von Lis menghendaki kriminologi bergabung dengan hukum pidana sebagai ilmu bantuannya, agar bersama-sama menangani hasil penelitian kebijakan kriminal, sehingga memungkinkan memberikan petunjuk tepat terhadap

²⁸R. Soesilo, *Kriminologi, Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan*, Politea, Bogor, 1985, hlm.3

²⁹ <https://id.m.wikipedia.org>

penanganan hukum pidana dan pelaksanaannya, yang semuanya ditunjuk untuk melindungi warga negara yang baik dari kejahatan. Definisi dari Martin L Haskell dan Lewis Yablonski , menyatakan bahwa kriminologi adalah studi ilmiah tentang kejahatan dan penjahat yang mencakup analisa tentang³⁰ :

1. Sifat dan luas kejahatan.
2. Sebab-sebab kejahatan.
3. Perkembangan hukum pidana dan pelaksanaan peradilan pidana.
4. Ciri-ciri penjahat.
5. Pembinaan terhadap penjahat.
6. Pola-pola kriminalitas.
7. Akibat kejahatan atas perubahan sosial.

Rusli Effendi menyebutkan bahwa di negara dengan sistem hukum Anglo Saxon, kriminologi itu dibagi menjadi tiga bagian yaitu :

1. *Criminal Biologi* adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki diri orang itu sendiri, akan sebab dari perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani.
2. *Criminal Sociology* adalah ilmu pengetahuan yang mencoba mencari sebab dalam lingkungan masyarakat dimana penjahat itu berdomisili (Milleau)
3. *Criminal Policy* adalah tindakan-tindakan apa yang dijalankan supaya penjahat itu menjadi lebih baik atau supaya orang tidak turut melakukan perbuatan itu.

³⁰ R.Soesilo, Kriminologi, *Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan*, Politea, Bogor, 1985, hlm.10

Edwin H. Sutherland, dalam bukunya yang berjudul "*Principle of Criminology*" berpendapat bahwa kriminologi juga dapat dipandang sebagai ilmu tentang kejahatan dari segi gejala sosial yang relatif menyeluruh yang menghubungkan pembuatan undang-undang, pelanggaran dan sanksi dari pelanggaran tersebut dimana akan lebih mudah untuk menafsirkan kejahatan, penjahat, sebab-sebab kejahatan dan penanggulangannya secara tepat. Diantara tugas-tugas yang diemban kriminologi itu dikemukakan oleh Abdullah Sani sebagai berikut :

1. Merumuskan gejala-gejala kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat.
2. Kejahatan apa. yang sedang akan terjadi.
3. Siapa yang menjadi penjahat.
4. Faktor yang menyebabkan timbulnya suatu tindakan kejahatan.

Era global merupakan era dimana batas batas antar negara menjadi tidak terlalu kentara, hal ini disebabkan karena kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang menjadikan manusia begitu mudah berhubungan meskipun terpisah jarak yang jauh.

Penegakan hukum menjadi tuntutan di kehidupan global. Muladi mengartikan penegakan hukum dalam 3 konsep yaitu :

1. Konsep penegakan hukum yang bersifat total, menuntut agar semua nilai yang ada dibelakang norma hukum ditegakkan tanpa terkecuali.
2. Konsep penegakan hukum bersifat penuh , menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.

3. Konsep penegakan hukum aktual, muncul setelah adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan baik yang berkaitan dengan sumber daya manusia, sarana prasarana, undang-undang dan kurangnya partisipasi masyarakat.

2. Pengertian Kejahatan

Menurut Bongger mengutip dalam buku Kartini Kartono kejahatan lebih menekankan pada kondisi ekonomi yaitu kemiskinan sehingga menimbulkan demoralisasi pada individu serta membelenggu naluri sosialnya sehingga pada akhirnya membuat individu melakukan tindak pidana.³¹ Adapun beberapa faktor penyebab terjadinya kejahatan :

1. Faktor Intern.

Faktor intern dibagi menjadi dua bagian, yaitu :³²

- a) Faktor intern yang bersifat khusus, yaitu keadaan psikologis diri individu.
- b) Faktor intern yang bersifat umum, yaitu umur, jenis kelamin, kedudukan individu di dalam masyarakat, pendidikan individu.

2. Faktor Ekstern.

Faktor-faktor eksternal, meliputi ³³:

- a. Faktor ekonomi, yang dapat diklasifikasikan atas beberapa bagian yaitu tentang perubahan-perubahan harga, pengangguran, urbanisasi.
- b. Faktor agama.

³¹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jakarta, Rajawali Pers, 2009, hlm. 108.

³² Abdulsyani, *Sosiologi Kriminologi*, Bandung, Remadja Karya, 2005, hlm. 44.

³³ Soejono, D, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Bandung, Alumni, 2005, hlm. 42.

- c. Faktor bacaan.
- d. Faktor film (termasuk televisi).

Kejahatan adalah masalah sosial yang di hadapi oleh masyarakat di seluruh Negara semenjak dahulu dan pada hakikat nya merupakan produk dari masyarakat itu sendiri. Kejahatan dalam arti luas, menyangkut pelanggaran dari norma-norma yang di kenal masyarakat, seperti norma-norma agama, norma moral hukum. Norma hukum pada umumnya dirumuskan dalam undang-undang yang di pertanggung jawab kan aparat pemerintah untuk menegakkan nya, terutama kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.³⁴

Menyadari tingginya tingkat kejahatan, maka secara langsung atau tidak langsung mendorong pula perkembangan dari pemberian reaksi terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan pada hakikat nya berkaitan dengan maksud dan tujuan dari usaha penanggulangan kejahatan tersebut. Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umum nya.³⁵

Berbagai program serta kegiatan yang telah di lakukan sambil terus mencari cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi masalah kejahatan. Terdapat beberapa cara yang dapat digunakan dalam melakukan penanggulangan kejahatan, yaitu :

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)

³⁴ Romli atmasasmita, *Teori dan Kapita Seleka Kriminologi*, Bandung, Tarsito, 2006, hlm. 32.

³⁵ Soejono, D., *Doktrin-doktrin krimonologi*, Bandung, Alumni, 1973, hlm.42.

- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).³⁶

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal.³⁷ Kebijakan kriminal tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat, dengan demikian, sekiranya kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana penal, maka kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap yudikatif dan aplikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu, berupa kesejahteraan sosial dan kebijakan terhadap perlindungan masyarakat.³⁸

Penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan kebijakan kriminal. Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan sudah tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), tetapi juga menggunakan sarana non penal. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus menunjang tujuan yang sangat penting yaitu aspek kesejahteraan masyarakat yang bersifat immateril, terutama nilai kepercayaan, kebenaran, kejujuran dan keadilan.

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan intergral ada keseimbangan sarana penal dan nonpenal. Dilihat dari sudut politik

³⁶ Barda Nawawi Arif, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan dan Pengembangan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana, 2006, hlm. 52.

³⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana, 2008, hlm. 1.

³⁸ Shafrudin, *Politik Hukum Pidana*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 1998, hlm. 75.

kriminal, kebijakan paling strategis melalui sarana nonpenal karna lebih bersifat preventif dan kerena kebijakan penal mempunyai keterbatasan/kelemahan yaitu bersifat fragmentaris/tidak struktural fungsional dan harus didukung oleh infrastruktur biaya yang tinggi.³⁹

Upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan adanya tahap formulasi, maka bukan hanya tugas aparat penegak hukum saja, tetapi juga tugas aparat pembuat hukum (aparatur legislatif) bahkan kebijakan legislatif merupakan tahap paling strategis dari *penal policy*. Karena itu kesalahan atau kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.⁴⁰

³⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kesejahteraan*, Jakarta, Kencana, 2010, hlm. 77.

⁴⁰*ibid*, hlm. 79.

C. Pengertian POLRI, Tugas dan Wewenangnya

1. Pengertian Polri

Polri adalah Kepolisian Nasional yang bertanggung jawab langsung dibawah Presiden. Polri mengemban tugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dikatakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 5 ayat (1).

Polri yang dikenal dewasa ini adalah Kepolisian yang telah dibentuk sejak tanggal 19 Agustus 1945, Polri mencoba memakai sistem kepolisian federal membawah di Departemen Dalam Negeri dengan kekuasaan terkotak-kotak antar provinsi bahkan antar *karasidenan*. Maka mulai tanggal 1 Juli 1946 Polri menganut sistem Kepolisian Nasional (*The Indonesian National Police*). Sistem kepolisian ini dirasa sangat pas dengan Indonesia sebagai negara kesatuan, karenanya dalam waktu singkat Polri dapat membentuk komando-komandonya sampai ke tingkat sektor (kecamatan), sistem inilah yang dipakai Polri sampai sekarang. Dari segi etimologis istilah polisi di beberapa negara memiliki ketidak samaan, seperti di Yunani istilah polisi dikenal dengan istilah “politeia” di Jerman dikenal dengan istilah “polizei” di Amerika Serikat dikenal dengan nama “sheriff.

Polisi merupakan alat penegak hukum yang dapat memberikan perlindungan, pengayoman, serta mencegah timbulnya kejahatan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Rahardi mengatakan bahwa “Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat”.

Menurut Van Vollenhoven yang dikutip oleh Momo Kelana istilah polisi didefinisikan sebagai “organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintahan dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan supaya yang diperintah menjalankan dan tidak melakukan larangan-larangan perintah”.

2. Tugas Polri

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

1. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. menegakan hukum.
3. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Polri melakukan :

1. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
2. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
3. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.

4. turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
5. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
6. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
7. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
8. menyelenggarakan indentifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
9. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
10. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkungan tugas kepolisian.
11. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang dalam pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Polri diberi kewenangan secara umum yang cukup besar oleh Undang-undang, diantaranya adalah :

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan.
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit di masyarakat.

4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan Kepolisian dalam rangka pencegahan.
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
9. Mencari keterangan dan barang bukti.
10. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.
11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

3. Wewenang Polri

Selain kewenangan umum yang diberikan oleh Undang-Undang sebagaimana tersebut di atas, maka diberbagai Undang-Undang yang telah mengatur kehidupan masyarakat, bangsa dan negara ini dalam Undang-Undang. Undang-undang juga telah memberikan Kewenangan kepada Polri untuk melaksanakan tugas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya :

1. Memberikan izin dan mengawqasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya.
2. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.
3. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor.
4. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik.
5. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan.
6. Memberikan izin dan malakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.
7. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat Kepolisian khusus dan petugas pengaman swakarsa dalam bidang teknis Kepolisian.
8. Melakukan kerja sama dengan Kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional.
9. Melakukan pengawasan fungsional Kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait.
10. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi Kepolisian internasional.
11. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas Kepolisian.

Penegakan hukum publik khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana sebagaimana yang di atur dalam KUHAP, Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri, maka dalam proses penanganan perkara pidana Pasal 16

UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, telah menetapkan kewenangan sebagai berikut :

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
2. Melarang setiap orang meninggalkan/memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
8. Mengadakan penghentian penyidikan.
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.

D. Pengertian Narkotika, Jenis Narkotika dan UU yang mengatur.

1. Pengertian Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi, sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam beberapa golongan sebagaimana terlampir dalam pasal 1 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.⁴¹

Secara etimologi, kata Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* yang artinya terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Orang Amerika menyebutnya dengan nama *narcotic*, di Malaysia dikenal dengan istilah *dadah* sedangkan di Indonesia disebut Narkotika. Beberapa orang berpendapat bahwa narkotika berasal dari kata *Narcissus* yang berarti sejenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat menyebabkan orang menjadi tidak sadarkan diri.

Pengertian Narkotika secara farmakologis medis adalah obat yang dapat menghilangkan rasa nyeri yang berasal dari daerah Viseral dan dapat menimbulkan efek *stupor* (bengong atau kondisi sadar tetapi harus digertak) serta adiksi, efek yang ditimbulkan narkotika adalah selain menimbulkan ketidaksadaran juga dapat menimbulkan daya khayal atau halusinasi serta menimbulkan daya rangsang/*stimulant*.⁴²

⁴¹ Rinaldy Amrullah, S.H., M.H dan Eko Rahardjo, S.H., M.H, *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP*, Justice Publisher, Bandar Lampung, hlm 19

⁴² Inseklopedia indonesia

Narkotika menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan menurunnya atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menurut UU Narkotika No 35 Tahun 2009, narkotika di definisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Dalam penyalahgunaan narkotika, tidak hanya pemakai saja yang dapat dikenakan pidana, berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penyertaan dalam melakukan perbuatan pidana, baik pelaku yang menyuruh lakukan, yang turut serta melakukan dan penganjur maupun pembantu dapat disebut sebagai pelaku perbuatan pidana.

Asas *lex specialis derogat lex generalis* (undang-undang khusus lebih diutamakan daripada undang-undang yang bersifat umum) namun tidak semua undang-undang yang bersifat umum tersebut tidak digunakan setelah ada undang-undang khusus yang mengaturnya, karena masih ada ketentuan-ketentuan yang belum diatur dalam undang-undang khusus, dan undang-undang yang bersifat umum mengatur mengenai ketentuan tersebut, seperti mengenai penyertaan dalam melakukan

tindak pidana, dalam penyalahgunaan Narkotika, tidak hanya pemakai saja yang dapat dikenakan pidana, berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penyertaan dalam melakukan perbuatan pidana, baik pelaku yang menyuruh lakukan, yang turut serta melakukan dan penganjur maupun pembantu dapat disebut sebagai pelaku perbuatan pidana.

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun berdasarkan asas *lex specialis derogat lex generalis* (undang-undang khusus lebih diutamakan daripada undang-undang yang bersifat umum) namun tidak semua undang-undang yang bersifat umum tersebut tidak digunakan setelah ada undang-undang khusus yang mengaturnya, karena masih ada ketentuan-ketentuan yang belum diatur dalam undang-undang khusus, dan undang-undang yang bersifat umum mengatur mengenai ketentuan tersebut, seperti mengenai penyertaan dalam melakukan perbuatan pidana, di dalam Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengaturnya, namun di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengaturnya, maka Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dapat digunakan sebagai dasar ketentuan pidana dalam hal penyertaan dalam melakukan perbuatan pidana apapun juga termasuk masalah Narkotika.

2. Jenis- jenis Narkotika

Bahwa narkotika ada dua macam, yaitu narkotika alam dan narkotika sintesis. Yang termasuk narkotika alam ialah berbagai jenis candu, morphine, heroin, ganja, hashish, codein, cocaine. Narkotika ala mini termasuk dalam pengertian sempit. Sedangkan narkotika sintesis adalah termasuk dalam pengertian narkotika

secara luas. Narkotika sintesis yang termasuk di dalamnya zat-zat (obat) yang tergolong dalam tiga jenis obat yaitu; Hallucinogen, Depressant dan stimulant.

Secara umum, jenis narkotika menurut cara pembuatannya dibagi menjadi dua jenis, yaitu narkotika yang berasal dari alam, dan narkotika sintetis. Narkotika yang terbuat dari alam terbagi menjadi 3 bagian, yaitu :

- a. Candu(opium) : Candu/opium merupakan sumber utama dari narkotika alam. Narkotika berasal dari alkoida candu, misalnya morphine, heroin. Berasal dari tanaman papaver somniferum merupakan sebutan yang diberikan oleh Linnaeus pada Tahun 1953, selain disebut dengan papaver somniferum juga disebut dengan papaver nigrum dan pavot somnifere.

- b. Ganja : Ganja berasal dari tanaman cannabies yang merupakan tanaman yang mudah tumbuh tanpa memerlukan pemeliharaan istimewa. Tanaman ini tumbuh pada daerah beriklim sedang, pohonnya cukup rimbun dan tumbuh subur di daerah beriklim tropis. Ganja dapat ditanam dan tumbuh secara liar di semak belukar. Adapun bentuk-bentuk ganja dapat dibagi kedalam 5 bentuk, yaitu :
 - a) Berbentuk rokok lintingan disebut reefer.
 - b) Berbentuk campuran, dicampur tembakau untuk dijadikan rokok.
 - c) Berbentuk campuran daun, tangkai dan biji untuk dijadikan rokok.
 - d) Berbentuk bubuk dan damar yang dapat dihisap melalui hidung.
 - e) Berbentuk dammar hashish berwarna coklat kehitam-hitaman seperti makjun.

c. Cocaine.

Kokaina atau juga disebut sebagai kokain adalah senyawa sintetis yang memicu metabolisme sel menjadi sangat cepat. Kokaina merupakan alkaloid yang didapatkan dari tumbuhan koka *Erythroxylon coca*, yang berasal dari Amerika Selatan.

Di Indonesia sendiri Narkotika diatur dalam UU No 35 Tahun 2009, berdasarkan undang-undang narkotika, jenis narkotika digolongkan ke dalam tiga golongan, yaitu:

1. Narkotika Golongan I.

Narkotika golongan satu hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Contoh narkotika golongan I:

- b. Heroin,
- c. Kokain,
- d. Daun Kokain,
- e. Opium,
- f. Ganja,
- g. MDMA/Ecstasy, dan lebih dari 65 macam jenis lainnya.

2. Narkotika Golongan II.

Narkotika golongan dua, berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dalam hal pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi atau untuk

tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh narkotika golongan II:

- a. Morfin,
- b. Petidin,
- c. Fentanil,
- d. Metadon, Dll.

3. Narkotika golongan III.

Narkotika golongan tiga adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat dan berkhasiat untuk pengobatan dan penelitian. Narkotika golongan 3 banyak digunakan dalam terapi kesehatan dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan menimbulkan ketergantungan.

Contoh dari narkotika golongan III yaitu:

1. Codein.
2. Buprenorfin.
3. Etilmorfina.
4. Kodeina.
5. Nikokodina.
6. Polkodina.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan mode pendekatan yuridis empiris :

1. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan melalui pengumpulan informasi serta keterangan dari pihak-pihak terkait untuk mendapatkan informasi mengenai analisis kriminologis oknum Polri sebagai bandar narkoba.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data pada penulisan ini adalah menggunakan sumber data primer, data sekunder dan data tersier.

1. Data Primer (*field research*) merupakan data yang diperoleh langsung dari penelitian di Kepolisian Daerah Provinsi Lampung. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari :
 - a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- d. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*"(STBL.1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948.
- e. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- f. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia.
- h. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia.
- i. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Data Sekunder (*library research*)

Data Sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh orang lain, pada waktu penelitian dimulai data telah tersedia. Data ini merupakan data pendukung yang bersifat memperkuat dan memperjelas data primer dan diperoleh dari studi pustaka, penelusuran literatur yang diperoleh dari studi pustaka, penelusuran literatur yang diperoleh di luar penelitian selama penelitian berlangsungserta

digunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini melalui studi kepustakaan. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer.⁴³ Bahan hukum sekunder diperoleh dengan cara studi dokumen, buku-buku literatur, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Surat Keputusan Kapolri dan Peraturan Kapolri serta ditambah dengan kegiatan pencarian data menggunakan media internet.

3. Data Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan materi penulisan yang berasal dari kamus.⁴⁴

C. Studi Lapangan (*Field Research*)

Tahap ini untuk memperoleh data yang bersifat primer dengan mengadakan tanya jawab (wawancara). Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi untuk memperoleh informasi yang diinginkan.

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk melengkapi data guna pengujian hasil penelitian ini digunakan prosedur pengumpulan data yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer dilakukan melalui pengamatan dan wawancara terhadap sejumlah narasumber

⁴³ Soerjono Soekanto, 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press hlm.52

⁴⁴ *ibid*

disertai dengan mengisi kuesioner penelitian sebagai bentuk dan bukti hasil penelitian. Melalui wawancara diharapkan dapat menjawab kedua rumusan permasalahan di atas. Sedangkan data sekunder dilakukan melalui pengumpulan data kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip dan menelaah literatur yang menunjang, peraturan perundang-undangan, serta bahan bacaan ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan permasalahan dengan yang akan dibahas.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data yang telah diperoleh, maka penulis melakukan kegiatan-kegiatan antara lain:

a. Pemeriksaan data.

Memeriksa kembali kelengkapan, kejelasan dan kebenaran data yang telah diterima serta relevansinya dalam penelitian. Dalam penelitian ini data-data berupa peraturan perundang-undangan dan literatur atau buku yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas sebagai pendukung hasil sebuah penelitian.

b. Klasifikasi data.

Kumpulan data yang diperoleh perlu disusun dalam bentuk logis dan ringkas, kemudian disempurnakan lagi menurut ciri-ciri data dan kebutuhan penelitian yang diklasifikasikan dan diperiksa sesuai dengan jenisnya.

E. Penentuan Narasumber.

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data primer dalam penelitian ini adalah wawancara terhadap para narasumber⁴⁵. Wawancara ini dipandu dengan *interview guide* yang disusun secara terbuka. Adapun narasumber penelitian yang diwawancarai adalah :

1. Direktorat Reserse Narkoba Polresta Bandar Lampung : 1 orang.
2. Kasi Propam Polresta Bandar Lampung : 1 orang
3. Dosen fakultas Hukum Unila : 1 orang

F. Analisis Data.

Data yang sudah terkumpul dan diperoleh dari penelitian selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan data dan fakta yang dihasilkan. Setelah data dianalisis maka kesimpulan terakhir dilakukan dengan metode induktif yaitu berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus, kemudian dilanjutkan dengan pengambilan fakta-fakta secara umum.

G. Pengolahan Data.

Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun dari studi kepustakaan kemudian diolah dengan cara sebagai berikut :

⁴⁵ Lexy J. Moleong berpendapat bahwa wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu, dalam Lexy J. Moleong, *op.cit.*, hlm. 186. Sedangkan, S. Nasution membedakan dua macam wawancara (interview), yaitu berstruktur dan tidak berstruktur, dalam S. Nasution, *Metode Research* (Penelitian Ilmiah), Bumi Aksara, Jakarta, 2011, hlm. 117.

1. Seleksi data, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti mengenai kelengkapan, kejelasan, kebenaran, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.
2. Klasifikasi data, yaitu pengelompokkan data yang telah diseleksi dengan mempertimbangkan jenis dan hubungannya guna mengetahui tempat masing-masing data.
3. Sistematisasi data, yaitu dengan menyusun dan menempatkan data pada pokok bahasan/permasalahan dengan susunan kalimat yang sistematis sesuai dengan tujuan penelitian.

V. PENUTUP

I. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis dan telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan yaitu :

A. Faktor-faktor penyebab Oknum Polri menjadi Bandar Narkoba yaitu :

1. Faktor eksternal, merupakan faktor yang berasal dari luar individu. Faktor eksternal mencakup beberapa aspek, yaitu : faktor ekonomi, faktor terkontaminasi lingkungan pekerjaan, faktor adanya kesempatan.
2. Faktor internal, merupakan faktor yang berasal dari dalam individu itu sendiri. Faktor internal mencakup beberapa aspek, yaitu : faktor kepribadian, faktor psikologis, dan faktor sosial ekonomi.

B. Upaya penanggulangan terhadap Oknum Polri sebagai Bandar Narkoba.

Upaya penanggulangan Oknum Polri sebagai Bandar Narkoba dapat dilakukan dengan 2 upaya, yaitu :

1. Upaya Penal.

Upaya penal yang dilakukan oleh lembaga kepolisian :

- a. Penjatuhan hukuman berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- b. Penerapan sanksi pelanggaran Kode Etik yang diatur dalam PERKAP Nomor 14 Tahun 2011 dengan dapat dikenakan sanksi Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH) sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia.
- c. Oknum Polri yang melakukan tindak pidana akan menerima hukuman kurungan penjara selama 1 tahun dan akan diberhentikan sebagai anggota Polri setelah selesai menjalani masa tahanan.

2. Upaya Non Penal

Upaya non-penal untuk mencegah agar anggota Polri tidak melakukan tindak pidana Narkotika adalah :

1. Melalui pengarahan dan pembinaan setiap apel.

Dalam setiap apel para pejabat kepolisian selalu memberikan amanat yang baik kepada anggotanya untuk menjadi polisi yang berintegritas dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota Polri maupun pedoman berperilaku saat anggota Polri berada di lingkungan kesehariannya diluar jam kerja sebagai anggota Polri.

2. Melalui pengecekan urin.

Penentuan nama anggota Polri dan Pns Polri yang akan dicek urin dan rambutnya berdasarkan laporan dari Intel masing-masing Polres maupun Polsek. Pengecekan urine akan dilakukan setiap sebulan sekali di Rs. Bhayangkara Lampung. Diharapkan dengan dilakukannya cek urin dan cek rambut terhadap anggota Polri akan membuat anggota Polri maupun Pns Polri berpikir ribuan kali apabila ingin mengkonsumsi maupun menjadi bandar Narkoba.

D. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Analisis Kriminologis oknum Polri sebagai Bandar Narkoba, penulis ingin menyampaikan sedikit saran, yaitu :

1. Diadakan cek urine setiap bulannya untuk mengetahui apakah ada anggota Polri yang menggunakan narkoba serta untuk menakuti oknum Polri supaya tidak menggunakan narkoba, ditingkatkan pengawasan kedisiplinan terhadap setiap anggota kepolisian, pengawasan terhadap aset yang dimiliki anggota, setiap aset berharga yang dimiliki oleh anggota patut diselidiki dari mana asal aset tersebut diperoleh, apakah diperoleh dari sumber pemasukan yang wajar ataupun diperoleh dari sumber pemasukan yang melanggar hukum.
2. Berkaitan dengan penegakan hukum terhadap oknum anggota Polisi pelaku tindak pidana Narkotika harus ditindak tegas tanpa pandang jabatan, pangkat dsb, berdasarkan KUHP dan kode etik Kepolisian. Penegakan Hukum secara tegas terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana tentunya akan membuat anggota lain takut untuk melakukan tindak pidana, mengembalikan kredibilitas Polri, serta membuat masyarakat kembali percaya bahwa anggota Polri bisa diandalkan sebagai salah satu aparat penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Abdulsyani. 2005. *Sosiologi Kriminologi*. Bandung: Remadja Karya.
- Alam, A.S. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Refleksi.
- Atmasasmita, Romli. 2006. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Tarsito. Bandung: Bina Cipta.
- Diah, Rini, Dona. 2013. *Hukum Penitensia Dan Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*. Bandar Lampung: Pusat Kajian Konstitusi Dan Peraturan Perundang – Undangan Fakultas hukum Universitas Lampung.
- Dwiatmojo, Hariyanto. 2013. *Pelaksanaan Pidana dan Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Narkotika*. Jurnal Perspektif Volume XVIII No.2.
- Dpratja, Achmad S Soema & Atmasasmita, Romli. 2009. *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*. Bandung: Bina Cipta.
- D, Soejono. 2004. *Doktrin-doktrin krimonologi*. Bandung: Alumni.
- . 2005. *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*. Bandung: Alumni.
- Irwan, Petrus. 2006. *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Kartono, Kartini. 2009. *Patologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muladi. 2008. *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana, Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Nusa Kambangan*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Nawawi, Arif Barda 2006. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan dan Pengembangan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- . 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta : Kencana.
- . 2010. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kesejahteraan*. Jakarta: Kencana.
- P.A.F, Lamintang. 1994. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Armico.
- Priyatno,Dwidja. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung:PT Refika Aditama.
- Purnomo,Bambang, 2006. *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*. Yogyakarta: Liberty.
- Shafrudin. 1998. *Politik Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Soekanto,Soerjono. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum dan Survei*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- . 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- . 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- . 2011. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*,Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Sunarso, Siswanto. 2004. *Penegakan Hukum Psicotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Susanto, I.S. 2011. *Kriminologi*. Yogyakarta: Genta Pubishing.
- Suseno, Sigit. 2012. *Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- W.A, Bongger. 1982. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

B. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

C. Internet

[Document.tips/documents/kasus-55c38c1.html](http://document.tips/documents/kasus-55c38c1.html).

<http://www.artikata.com>.

<http://berita-pemasyarakatan.blogspot.co.id/2015/04/pengamanan-lapas-jadi-prioritas.html>.

<http://lapas-ciamis.blogspot.co.id/p/hak-dan-kewajiban-narapidana.html>.

https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan.

https://id.wikipedia.org/wiki/warga_binaan_pemasyarakatan.

<https://lpkedungpane.wordpress.com/profil/tujuan-sasaran/>.